

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 506/A/J.A/08/2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYARINGAN
DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEJAKSAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dan usaha untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, jujur, dan bermoral serta menjamin kelancaran dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Panitia Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Panitia Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015).
3. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015).
4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-225/A/J.A/05/2003 tanggal 5 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-505/A/J.A/08/2004, tanggal 26 Agustus 2004 tentang Tata Cara Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYARINGAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pertama : Membentuk Panitia Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia

Kedua : Mengangkat para Pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia disamping jabatan pokoknya secara fungsional duduk dalam Panitia Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia

Ketiga : Susunan Panitia Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia

a. Panitia Tingkat Kejaksaan Agung terdiri dari :

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
3. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap Anggota
4. Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Anggota
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota
7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota.

b. Panitia Pembantu Tingkat Kejaksaan Agung terdiri dari :

1. Kepala Biro Kepegawaian sebagai merangkap Ketua Anggota
2. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Kepala Bagian Kepangkatan pada Biro Kepegawaian sebagai Anggota
4. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Anggota
5. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota
6. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota
7. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota
8. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Anggota
9. Dokter Koordinator Balai Pengobatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Anggota

c. Panitia Tingkat Kejaksaan Agung terdiri dari :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.

3. Asisten Pembinaan sebagai Sekretaris merangkap sebagai Anggota
 4. Asisten Pengawasan sebagai Anggota
 5. Asisten Intelijen sebagai Anggota
 6. Asisten Tindak Pidana Umum sebagai Anggota
 7. Asisten Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota
 8. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota
- Keempat : Panitia Tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertugas melakukan Penyaringan terhadap Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan menentukan pelamar yang lulus dari ujian penyaringan.
- Kelima : Panitia Pembantu Tingkat Kejaksaan Agung dan Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi bertugas membantu Panitia Tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melakukan Penyaringan terhadap Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia
- Keenam : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Kedelapan : Panitia Tingkat Kejaksaan Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, sedangkan Panitia Pembantu Tingkat Kejaksaan Agung dan Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab kepada Panitia Tingkat Kejaksaan Agung
- Kesembilan : Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-375/A/J.A/09/2003 tanggal 4 September 2003 tentang Pembentukan Panitia Ujian Penyaringan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2004

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. MA. RACHMAN, S.H.